



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR : 33 / HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/IV/2018**

TENTANG

**PENETAPAN SPESIFIKASI SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 11/Hk.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 12/Hk.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018;
- d. Berita Acara Nomor :/PL.03.6-BA/3577/KPU-Kot/V/2018 Tanggal 4 Mei 2018 tentang Persetujuan Bersama Desain Surat Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MADIUN TAHUN 2018.
- PERTAMA : Surat Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan.
- KEDUA : Jumlah surat suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang dicetak sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 149.026 lembar, ditambah dengan cadangan 2,5% (dua setengah per seratus) di setiap TPS sejumlah 3.878 lembar dan ditambah 2.000 (dua ribu) lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang dengan total sejumlah 154.904 lembar.
- KETIGA : Surat suara dan spesifikasi surat suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : MADIUN
Pada Tanggal : 4 Mei 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA,

TTD

SASONGKO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Nomor : /HK.03.1-Kpt/3577/Kpu-Kot/IV/2018

Tanggal : Mei 2018

A. SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA

- a. Jenis kertas : HVS 80 gram (bahan pulp atau recycle).
- b. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi horisontal.
- c. Ukuran : 27 cm x 23 cm posisi horisontal;
- d. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%).
- e. Cetak : dua muka full colour (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks, ditetapkan oleh KPU Kota Madiun.
- f. Format : surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama dan nomor urut pasangan calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom pasangan calon.
- g. Desain : surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

B. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018 dengan Tiga Pasangan Calon berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:
 - a. bagian kiri terdiri atas:
 - 1) bagian kiri memuat:
tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
tulisan warna putih dan warna dasar Merah Muda (C:0 M:40 Y:0 K:0).
 - 2) bagian kiri bawah memuat tulisan keterangan wilayah PROVINSI, KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA KETUA dan TANDA TANGAN warna hitam dengan warna dasar putih.
 - b. bagian kanan terdiri atas:
 - 1) bagian kiri atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum dan kanan atas memuat logo Pemerintah Kota Madiun dengan latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) bagian tengah terdapat tulisan: SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018, yang tulisannya dicetak warna hitam dengan warna dasar putih; dan
 - 3) bagian bawah terdapat tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM warna hitam dengan warna dasar putih.
2. Bagian dalam surat suara terdiri atas:
 - a. bagian atas memuat judul surat suara, latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta memuat tulisan: SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018, logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri dan logo Pemerintah Kota Madiun di sebelah kanan;
 - b. Bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota berukuran tinggi 10,5 centimeter dan lebar 8 centimeter untuk masing-masing pasangan calon yang diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota memuat tulisan : CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA dan NAMA PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;

- c. foto pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan ketentuan:
 - 1) menggunakan foto berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - 2) foto pasangan calon yang dibuat secara berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. nama pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kota Madiun.
 - e. jenis huruf yang digunakan adalah jenis huruf "sanserif" (rupa huruf tanpa kait) dengan ukuran 10pt (points) atau 11pt (points).
3. Komposisi desain surat suara:
- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah yang ditulis dengan angka ditebalkan;
 - b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
 - c. tempat/kolom nama pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
 - d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
 - e. jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
 - f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk 3 (tiga) pasangan calon, memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga);
4. Ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemerintah Kota Madiun menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

C. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018.

1. Bentuk surat suara bagian luar

KELompok Penyelenggara Pemilihan Suara INFO KOTA KECAMATAN / DISTRIK DESA / KELURAHAN NOMOR TPS NAMA KETUA MADIUN TANDA TANGAN	 SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MADIUN JAWA TIMUR TAHUN 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM	
---	--	--

2. Bentuk surat suara bagian dalam



D. DESAIN SURAT SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kota Madiun Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. memuat tanda khusus yaitu tulisan **PEMILIHAN ULANG** dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran 8 x 2 centimeter untuk Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi mengenai **KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**, **PROVINSI**, **KOTA**, **KECAMATAN**, **KELURAHAN**, **NOMOR TPS**, **NAMA** dan **TANDA TANGAN** Ketua KPPS; dan
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

E. BENTUK SURAT SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar

	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN KOTA KECAMATAN / DISTRIK DESA / KELURAHAN NOMOR TPS NAMA KETUA TANDA TANGAN	KOMISI PEMILIHAN UMUM SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MADIUN JAWA TIMUR TAHUN 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MADIUN
JAWA TIMUR
TAHUN 2018

1 CALON WALI KOTA Drs.H.MAIDI, SH. MM, M.Pd CALON WAKIL WALI KOTA UDA RAYA AMS, SE, MIB	2 CALON WALI KOTA Dr. HARRYADIN MAHARDIKA CALON WAKIL WALI KOTA ARIEF RAHMAN, S.T, M.M	3 CALON WALI KOTA YUSUF ROHANA, S.T CALON WAKIL WALI KOTA BAMBANG WAHYUDI, S.T
---	--	--

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA,

TTD

SASONGKO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Sekretaris,

Titus Saptadi